

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP
WANPRESTASI JUAL BELI CABE SISTEM TEBASAN DI DESA BLURI
KECAMATAN SOLOKURO PATEN LAMONGAN**

SKRIPSI

OLEH:

SHOFIYYA EKA APRILIA

NIM: C92216202



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shofiyya Eka Aprilia

NIM : C92216202

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perdata Islam/ Hukum
Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata
Terhadap Wanprestasi Jual Beli Cabe Sistem
Tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro
Kabupaten Lamongan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 29 November 2019

Saya yang menyatakan



Shofiyya Eka Aprilia

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP JUAL BELI CABE SISTEM TEBASAN DI DESA BLURI KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN” yang ditulis oleh Shofiyya Eka Aprilia (NIM C9221202) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Desember 2019

Pembimbing,



M. Romdlon, SH., M.Hum
NIP. 196212291991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Shofiyya Eka Aprilia (NIM. C92216202) ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 17 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



M. Romdlon, SH, M.Hum
NIP. 19612291991031000

Penguji II,



Prof. Dr. A. Faishol Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

Penguji III,



Hj. Iffa Mutitul Khoiroh, SH, M.Kn
NIP. 197903312007102002

Penguji IV,



Muhammad Jazil Rifki, M.H
NIP. 199111102019031017

Surabaya, 17 Desember 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,

Dekan,



Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Shofiyya Eka Aprilia
NIM : C92216202
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : Shofiyyaekaa@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ jipsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA TERHADAP WANPRESTASI
JUAL BELI CABE SISTEM TEBASAN DI DESA BLURI KECAMATAN
SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 03 Maret 2020

Penulis

(Shofiyya Eka Aprilia)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Jual Beli Cabe Sistem Tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan untuk menjawab rumusan masalah: Bagaimana praktek jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan? Dan bagaimana analisis hukum islam terhadap jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

Data penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan subyek penelitian, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif dan kesimpulannya diambil melalui logika induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan dua hal, yang pertama bahwa Jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini dilakukan antara petani dan penebas ketika cabe masih dalam kedaan berbunga dan masih berada di ladang milik petani dan dengan menggunakan sistem panjar yang sisa pembayaran dibayar ketika musim panen, namun pada saat pelunasan ternyata ada penebas yang melakukan wanprestasi dengan alasan mengalami kerugian. Upaya yang ditempuh ada yang membuat perjanjian baru dengan pengurangan pembayaran atau memberikan tambahan waktu kepada penebas untuk melunasi sisa uang pembayarannya. Yang kedua bahwa jual cabe sistem tebasan ini hukum asalnya tidak sah karena barang yang diperjualkan tidak terpenuhi syarat-syaratnya dalam hukum jual beli. Namun jual beli cabe sistem tebasan ini termasuk jual beli secara *jizaf* yang diperbolehkan menurut pendapat Madzhab Malikiyah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Dan dalam hal ini pihak penebas dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak tidak melunasi sisa pembayaran uang panjar sesuai dengan perjanjian di awal transaksi.

Dari kesimpulan diatas maka disarankan Petani dan penebas dalam jual beli cabe sistem tebasan ini sebaiknya melakukan membayar secara lunas diawal transaksi agar terhindar dari resiko wanprestasi yang kemungkinan bisa terjadi di kemudian hari serta dalam melakukan kesepakatan jual beli cabe sistem tebasan ini apabila menggunakan uang panjar sebaiknya dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis sebagai antisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i..
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN WANPRESTASI	
A. Jual Beli	20
1. Definisi Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	22
3. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli.....	24
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli.....	28
5. Jenis-Jenis Jual Beli yang Dilarang.....	30
6. Khiyar dalam Jual Beli.....	32
B. Wanprestasi	34

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang secara langsung atau tidak langsung akan selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk saling berinteraksi, tolong menolong dan saling tunjang menunjang antara orang satu dengan orang lain, bahkan manusia pun tidak akan bisa hidup sendiri sampai kapanpun. Tanpa kehadiran orang lain manusia akan mengalami berbagai macam kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, karena ada kalanya seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْقُلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ

يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حُلِلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرَمَنَّكُمْ شَتَاءُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنْ

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

1

Adapun beberapa bentuk wanprestasi, yaitu:

- Akibat terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh satu pihak menimbulkan kerugian bagi pihak yang lain, sehingga pihak yang dirugikan atau kreditur dapat menuntut kepada pihak yang melakukan wanprestasi atau debitur berupa:

- Dalam masyarakat Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ditemukan kasus wanprestasi dalam jual beli cabe ketika cabe masih dalam keadaan berbunga. Pelaksanaan jual beli cabe ini dilakukan ketika petani cabe

⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 144

ingin menjual cabenya dengan sistem tebasan karena ingin mendapat keuntungan tanpa repot-repot ke ladang untuk mengurus cabenya, karena cabe dapat dipanen sampai dengan 10 kali sampai pohonnya mati, maka mereka yang tidak ingin repot-repot untuk merawat dan memanen cabenya akan mencari para pembeli yang mau menebas cabe yang ia tanam. Setelah penjual menemukan seseorang yang mau menebas maka mereka akan mendatangi ladang tempat cabe yang ditanami penjual dan akan menaksir harga cabe dengan melihat banyaknya pohon cabe dan kelebatan bunga cabe serta luas tanah yang ditanami pohon cabe tersebut.

Selanjutnya penebas akan membeli cabe yang masih dalam kondisi berbunga tersebut dengan uang panjar 25% - 50% sesuai dengan kesepakatan dan sisa pembayarannya akan dibayar setelah cabe dapat dipanen. Jika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan penebas maka pada saat itu juga akad jual beli dilakukan tanpa adanya perjanjian tertulis, mereka hanya mengandalkan saling percaya antara kedua belah pihak.

Namun pada kenyataan ketika cabe yang dibeli oleh penebas terkena penyakit (*cacaren*), maka penebas hanya akan memberikan sisa uang pembayaran sesuai dengan hasil penjualan cabe yang ia tebas, padahal dalam kesepakatan diawal tidak ada kesepakatan apabila mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Berangkat dari uraian diatas, maka diperlukan penelitian untuk menjawab problem di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan mengenai praktik jual beli cabe tebasan yang menyebabkan wanprestasi. Dalam hal ini

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah agar permasalahannya lebih jelas dan dapat membatasi masalah-masalah yang menjadi cakupan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Praktik jual beli cabe dengan sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro kanupaten Lamongan
2. Praktik jual beli cabe dengan uang panjar di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
3. Penebas menyalahi perjanjian di awal yang telah disepakati bersama
4. Penebas memberikan uang panjar 25%-50% diawal akad jual beli sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak
5. Sisa uang yang diberikan penebas kepada penjual setelah panen tidak sesuai dengan kesepakatan awal

1. Praktik jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Analisis Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang menjadi acuan dalam pembahasan masalah.

Adapun rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana praktik jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan?

D. Kajian Pustaka

Setelah melakukan identifikasi terhadap suatu topik yang dapat diteliti, barulah dapat melakukan tinjauan pustaka untuk memperoleh gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan topik sejenis yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh peneliti lain untuk mengisi celah-celah atau kekurangan dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan juga untuk menghubungkan penelitian dengan literatur literatur yang ada.⁹

Penelitian tentang wanprestasi jual beli sebenarnya merupakan penelitian yang sudah banyak diteliti sebelumnya, ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang membahas tentang bermacam macam wanprestasi jual beli yang dipraktekkan dalam masyarakat. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang dijadikan peneliti sebagai kajian pustaka dalam penulisan ini diantaranya:

⁹Kusaeri, *Metodologi Penelitian*, (UIN Sunan Ampel Press, 2014), 63

- Dalam skripsi ini menerangkan bahwa dalam hukum isla ganti rugi berupa tukar tambah, atau uang balik baik utuh atau sebagian diperbolehkan. Dalam syariat islam mengenai ganti r diperbolehkan ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi dari akad di awal transaksi jual beli sehingga ada pihak yang merasa di

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah terletak pada masalahnya yakni wanprestasi jual beli. Sedangkan perbedaannya adalah teori analisis yang digunakan, yang mana dalam penelitian ini teori analisis yang digunakan hanya analisis hukum islam saja, sedangkan penulis menggunakan analisis hukum islam dan KUH Perdata. Selain itu perbedaannya terletak pada objeknya, yang mana dalam penelitian ini objeknya adalah anak burung, sedangkan penulis objeknya adalah cabe.

- Dalam skripsinya ini menjelaskan bahwa dalam jual beli tanah yang dilaksanakan di Desa Wedomartani ini menggunakan

pihak yang dirugikan dan salah satu pihak yang diuntungkan dalam transaksi jual beli sistem panjar. Oleh karena itu islam mengajarkan untuk bermuamalah di jalan yang baik yang di ridhoi Allah Swt.¹²

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sistem pembayarannya, yakni sistem panjar. Sedangkan perbedaannya terletak pada objeknya, yang mana dalam penulisan ini objeknya adalah hasil bumi yang sifatnya luas, sedangkan objek penulis adalah cabe.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan KUH Perdata terhadap wanprestasi jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas, maka kegunaan dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk:

¹²Siti Maslikah, *Jual beli Hasil Bumi Sistem Panjar dalam Prespektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Jenarsari GemuhKendal*, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2012), 6

- Jual beli tebasan : Jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan jumlah borongan ketika tanaman dalam keadaan berbunga, belum dipanen atau dipetik dari pohonnya. Dalam hal ini yaitu tanaman cabe yang diperjual belikan ketika cabe masih dalam keadaan berbunga.

¹³Abd Somad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), 22

Wanprestasi : Suatu keadaan dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah telah disepakati diawal, dan itu dapat dipersalahkan terhadapnya. Wanprestasi terjadi karena adanya kesengajaan dan kelalaian dari debitur dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).¹⁴

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja ilmiah dengan mengumpulkan dan mengolah data mengenai fakta yang ada dalam proses penelitian untuk tujuan dan juga kegunaan ilmu pengetahuan.¹⁵

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini yaitu penelitian lapangan atau yang biasa disebut *field research* yang sumber datanya didapatkan secara langsung dari fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dari tempat penelitian, yaitu tentang praktik jual beli cabe dengan sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang akan dikumpulkan oleh penulis akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

¹⁴ Jonaedi dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia group, 2016), 449

¹⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif: Rekonstruksi Pemikiran Dasar Serta Contoh Penerapan Pada Ilmu Pendidikan, Sosial & Humaniora*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019), hlm. 29

a. Data primer

Data primer merupakan data penelitian yang didapatkan secara langsung dari sumber aslinya.¹⁶ Adapun data primer yang dibutuhkan seperti:

1. Data mengenai kegiatan atau praktik jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.
2. Data mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya wanprestasi pada jual beli cabe di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung, termasuk dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian orang lain. Namun data sekunder ini nilainya lebih rendah disbanding dengan data primer karena telah mengalami pengurangan ataupun penambahan. Namun demikian, data tersebut dapat digunakan sebagai pelengkap data primer dalam penelitian ini.¹⁷ Dan data sekunder yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data jual beli (*bai'*), serta KUH Perdata tentang wanprestasi yang akan digunakan sebagai acuan dalam menganalisis kasus ini.

¹⁶Ibid, hlm. 138

¹⁷ Irfan Tamwifi, *Metode Penelitian*, (Surabaya: UINSA Press, 2014) hlm. 220

4) Buku-buku yang memuat tentang teori jual beli (*bai'*)

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara atau interview dan dokumentasi

a. Wawancara atau *interview*

Wawancara atau *interview* merupakan suatu kejadian atau proses interaksi antara orang yang mewawancarai (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui tatap muka dan berkomunikasi secara langsung (*face to face*).²⁰ Dalam penelitian ini yang penulis lakukan yaitu tanya jawab langsung kepada responden yaitu penjual dan pembeli tanaman cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mencari data dari benda benda tertulis seperti catatan, buku, majalah, dokumen, transkrip dan sebagainya.²¹ Dalam penelitian yang penulis lakukan yaitu melakukan pengumpulan data mengenai data Desa Bluri Kecamatan Solokuro Lamongan dan data penelitian tentang praktik jual beli cabe sistem tebasan yang menyebabkan wanprestasi di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Lamongan.

²⁰A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014), hlm. 372

²¹Arikunto suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang dapat menghasilkan data berupa bentuk tertulis ataupun lisan dari subjek yang diamati dengan metode yang telah ditentukan. Analisis deskriptif yang digunakan yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan dari data yang terkumpul setelah melakukan penelitian di tempat penelitian.²² Metode ini digunakan untuk melihat gambaran tentang praktik dan pelaksanaan jual beli cabe sistem tebasan yang menyebabkan wanprestasi di Desa Bluri Kecamatan solokuro Kabupaten Lamongan.

Analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis dalam meneliti sekelompok manusia, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun sesuatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari analisis ini yaitu untuk membuat gambaran atau deskripsi dengan sistematis, factual dan juga akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang akan diselidiki.²³

Selanjutnya data yang digunakan tersebut dianalisa dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang telah didapatkan dari hasil penelitian tentang praktik jual beli cabe sistem tebasan yang menyebabkan wanprestasi yang bersifat umum lalu selanjutnya dianalisis lagi dengan hukum islam kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode Induktif.

²²Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 240

²³Lexy Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam menulis skripsi ini, peneliti akan menjelaskan pembahasan sistematika penulisan ke dalam beberapa bab, yang mana ada keterkaitan antara satu sama lain dari masing-masing bab tersebut.

Bab satu merupakan pendahuluan yang didalamnya berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan tinjauan jual beli dalam hukum islam yang didalamnya menguraikan tentang aturan-aturan dalam bermuamalah yang didalamnya berisi tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sahnya jual beli, bentuk-bentuk jual beli dan jenis-jenis jual beli yang dilarang, wanprestasi, bentuk-bentuk wanprestasi, akibat wanprestasi dan upaya hukum atas wanprestasi.

Bab tiga merupakan hasil penelitian yang menguraikan tentang gambaran umum tempat penelitian, seperti profil desa, keadaan geografis desa, keadaan sosial dan ekonomi desa, praktik jual beli cabe sistem tebasan, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam jual beli cabe sistem tebasan, dan upaya penyelesaian terkait wanprestasi dalam jual beli tebasan di Desa Bluri Solokuro Kabupaten Lamongan.

Bab empat merupakan analisis hukum islam terhadap wanprestasi jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten

JUAL BELI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN WANPRESTASI

1. Definisi Jual Beli

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Sedangkan dari segi istilah jual beli berarti menukarkan suatu barang dengan barang lain dengan akad tertentu dengan dasar saling suka rela (*'antaradhin*), atau mengalihkan hak kepemilikan harta seseorang terhadap suatu barang atau benda yang dimiliki orang lain yang dapat dibenarkan oleh hukum, yaitu menukarkan dengan alat tukar yang sah.²⁶ Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

²⁴Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.118

25

²⁶ *ibid*

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁷

Sedangkan menurut B.W jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik antara kedua belah pihak, yang mana pihak satu berjanji untuk memberikan hak milik atas suatu barang yang ia miliki, sedangkan pihak yang lainnya berjanji untuk membayarkan harga barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak²⁸

Sedangkan dalam pengertian umum jual beli berarti pengalihan obyek yang bernilai dengan pertukaran yang sama bernilainya, seperti dalam madzhab Imam Syafi'i pemindahan hak milik yang berlaku adalah melalui pertukaran dengan harga tertentu²⁹

Tukar menukar harta yang dimaksud adalah harta yang punya nilai, manfaat dan juga banyak digunakan oleh manusia, sedangkan yang dimaksud dengan cara tertentu adalah ucapan ijab qobul dari penjual atau pun pembeli. Barang atau benda yang diperjualkan haruslah yang dapat bermanfaat bagi manusia, jadi benda yang tidak dapat dimanfaatkan oleh orang muslim seperti minuman keras, darah, babi tidak boleh diperjual belikan dalam syariat islam, dan jika barang dan benda-benda sejenis diatas tetap diperjual belikan maka hukumnya tidaklah sah.³⁰ Hikmah disyariatkan adanya jual beli yaitu untuk

²⁷Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2017), 83

²⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 33

²⁹M. Sulaiman Jajuli, *Kepastian Hukum gadai Tanah dalam islam*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2015), 133

³⁰Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press), 66

mempermudah umat muslim untuk mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya.³¹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Hukum jual beli telah disyariatkan dalam al-Quran, Hadist, dan Ijma'.

Adapun dalil jual beli dalam al-Quran terdapat dalam beberapa surat, diantaranya:

Dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dan juga dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.³²

Adapun dalil jual beli dalam Hadist yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW diantaranya adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ لَنَبِيٍّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلَّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رَوَاهُ الْبَزَّازُ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 67

³²Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Almahira, 2017), 47

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli hanya sah dengan saling merelakan

2) Tentang Objeknya

Adapun syarat sah objek yang diperjual belikanyaitu:

- a) Barangnya harus ada
- b) Barangnya harus dapat diserahkan
- c) Barangnya harus berupa barang yang memiliki nilai atau harga tertentu
- d) Barangnya harus halal, tidak barang najis. Karena memperjualbelikan barang najis hukumnya tidak sah.

Sebagaimana dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhori dan Muslim:

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَمٌ بَيْنَ

الْحَمْرُ وَالْمَيْتَةُ وَالْخَنْزِيرُ وَالْأَصْنَامُ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: Dari Jabir r.a Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala. (Riwayat Bukhori dan Muslim)

- e) Barang yang ada manfaatnya. Karena tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Isra' ayat 27:

إِنَّ الْمُبْذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورٌ

- f) Barangnya harus diketahui oleh pembeli
- g) Barangnya harus ditentukan secara pasti pada saat jual beli berlangsung³⁷

Adapun syarat sah akad jual beli yang harus dipenuhi oleh pelaku transaksi jual beli yaitu:

- Misalnya: penjual mengatakan “saya jual buku ini seharga 30.000,-“ kemudian pembeli menjawab “ya saya beli buku ini dengan harga 30.000,-“. Jadi apabila ijab yang diucapkan penjual dengan qabul

³⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 169-170

- a. Jual beli barang yang belum diterima, yaitu larangan bagi umat islam untuk membeli suatu barang lalu menjualnya lagi padahal barang yang ia beli tersebut belum ia terima
- b. Jual beli seorang dari seorang lainnya, yaitu larangan bagi umat islam jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang dengan harga tertentu lalu ia berkata kepada penjual untuk meminta barang tersebut dan membatalkan jual beli karna ingin membelinya dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli lainnya
- c. Jual beli *najasy*, yaitu larangan bagi umat muslim untuk menawar suatu barang padahal ia tidak berniat ingin untuk membeli barang tersebut
- d. Jual beli barang haram dan najis, yaitu larangan bagi umat islam untuk memperjual belikan barang haram dan najis. Seperti babi, bangkai, dan minum minuman keras
- e. Jual beli gharar, yaitu larangan bagi umat islam untuk memperjual belikan barang yang didalamnya tidak ada kejelasan atau yang biasa

[illegible]

b. Khiyar syarat

Yaitu *khiyar* yang dijadikan syarat pada saat akad jual beli, artinya penjual ataupun pembeli diperbolehkan untuk meneruskan atau membatalkan jual beli setelah mempertimbangkannya dalam kurun waktu sampai 3 hari, misalnya dari pihak penjual berkata: “saya menjual mobil ini dengan harta 25.000.000,- dengan syarat *khiyar* selama 3 hari”. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَاعَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ (روہ البیہقی)

Artinya: Kamu diperbolehkan *khiyar* pada setiap benda yang telah dibeli selama 3 hari 3 malam.

c. *Khiyar 'aib*

Yaitu dalam jual beli disyaratkan kesempurnaan atas benda-benda yang dibeli, misalnya seorang pembeli berkata: “saya beli baju ini dengan harga 150.000, namun apabila baju itu ada cacat maka saya akan mengembalikannya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

الْإِسْلَامُ أَخَوَالُ الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيْنَهُ لَهُ

Artinya: Sesama muslim itu bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barangnya kepada saudara muslim lainnya apabila pada barang tersebut ada cacat, melainkan dia harus menjelaskan cacatnya tersebut.

Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda dalam riwayat lain:

مَنْ غَشَّنَ فَلَيْسَ مِنَّْ

Artinya: Barang siapa yang berbuat menipu maka ia tidak termasuk golongan kami.

1. Pengertian Wanprestasi

Dalam hukum perjanjian prestasi atau *performance* yang dimaksudkan dalam bahasa Inggris berarti suatu pelaksanaan mengenai hal-hal yang dalam suatu kontrak perjanjian oleh pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya pada kontrak perjanjian tersebut.⁴³ Sedangkan Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur (pihak yang berjanji mau melakukan sesuatu) melakukan kelalaian atau karena keadaan memaksa sehingga tidak dapat memenuhi prestasi atau kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati diawal.⁴⁴

⁴⁴Simanjuntak, *HukumPerdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 292

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi terdapat dalam pasal 1234 KUHPerdata yang didalamnya menyatakan bahwa tiap-tiap perikatanya itu untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.⁴⁵

Dalam suatu perikatan yang dimaksud dengan menyerahkan sesuatu yaitu debitur berkewajiban untuk menyerahkan barangnya, selain itu debitur juga berkewajiban untuk memelihara barangnya sampai dengan penyerahan. Sedangkan yang dimaksud dengan berbuat sesuatu yaitu menyerahkan hak milik atau menyerahkan kenikmatan atau manfaat dari suatu benda. Kemudian yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu yaitu berarti membiarkan sesuatu atau mempertahankan sesuatu yang sesungguhnya seperti tidak ada suatu perikatan yang harus dibuat.⁴⁶

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Menurut Prof. R. Subekti SH, wanprestasi dapat berupa empat bentuk, yaitu:

- a. Tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah disanggupi

Maksudnya yaitu debitur tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah ia janjikan untuk dipenuhi dalam suatu kontrak perjanjian. Debitur tidak dapat memenuhi apa yang telah ia perjanjikan sama sekali bisa dikarenakan debitur memang tidak mau memenuhi prestasinya atau dapat dikarenakan sudah terlambat atau lewat waktunya, sehingga

⁴⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014). 323

⁴⁶Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Kencana, 2016), 52

- Maksudnya yaitu debitur memenuhi prestasi atau kewajibannya namun tidak seperti halnya yang ditentukan dalam perjanjian. Dalam hal ini menurut debitur ia telah memenuhi prestasinya, namun menurut kreditur apa yang dilaksanakan debitur dalam memenuhi prestasinya tidak sama sebagaimana mestinya dengan apa yang telah diperjanjikan. Jadi dengan demikian debitur tetap saja dianggap melakukan wanprestasi karena dalam memenuhinya prestasi atau kewajibannya tidak seperti apa yang telah diperjanjikan. Misalnya wanprestasi dalam perjanjian jual beli objek yang diperjual belikan tidak seperti dengan spek yang diperjanjikan atau objek tersebut ada cacat sehingga pembeli merasa dirugikan.

- Maksudnya yaitu adanya keterlambatan debitur dalam melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dengan begitu waktu yang diperjanjikan tidak terpenuhi. Artinya objek yang diperjanjikan sesuai dan benar namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan. Misalnya dalam perjanjian jual beli telah disepakati objek barang dengan spek A dan dengan waktu pengiriman seminggu, fakta

Maksudnya yaitu debitur melanggar perjanjian dengan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan dalam perjanjian. Misalnya dalam perjanjian sewa menyewah mobil, A menyewahkan mobilnya kepada B dengan perjanjian tidak boleh menyewahkan mobil A kepada orang lain, namun dalam faktanya B menyewakan mobil yang ia sewa dari A kepada orang lain. Dengan demikian B selaku debitur dapat dianggap lalai dan wanprestasi.⁴⁷

Menurut Herowati Poesoko wanprestasi dapat dikatakan suatu kegagalan untuk melaksanakan suatu kontrak perjanjian yang telah diperjanjikan dikarenakan debitur tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban tanpa adanya alasan yang bisa diterima oleh hukum. Atau juga dapat dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak memenuhi prestasinya sama sekali, tidak secara tunai dalam memenuhi prestasi, dan tidak terlambat atau melakukan kekeliruan dalam memenuhi suatu prestasi.⁴⁸

⁴⁸IswiHariyanti, *Restrukturisasi&PenghapusanKreditMacet*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 28

4. Penyelesaian Wanprestasi

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh debitur sebagai penyelesaian dari wanprestasi yang ia lakukan, diataranya adalah:

a. Membayar ganti rugi

Yaitu dengan membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, dalam hal ini ada tiga unsur, yaitu:

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang sudah nyata dikeluarkan oleh satu pihak
- 2) Rugi, yaitu kerugian yang diderita oleh kreditur dikarenakan debitur telah lalai sampai barang barang kepunyaan kreditur mengalami kerusakan
- 3) Bunga, yaitu kerugian yang berupa kehilangan keuntungan

b. Pembatalan perjanjian

Pembatalan perjanjian ini bertujuan untuk membawa para pihak kembali pada keadaan semula sebelum adanya perjanjian. Apabila salah satu pihak telah menerima sesuatu dari pihak yang lainnya, baik barang ataupun uang, maka hal tersebut harus dikembalikan seperti kepemilikan semula.

c. Peralihan resiko

Resiko merupakan kewajiban untuk memikul kerugian apabila terjadi suatu keadaan di luar kesalahan salah satu pihak yang terkena objek perjanjian. Dalam Pasal 1460 KUH Perdata, resiko dalam hal jual beli barang, dipikulkan terhadap pembeli meskipun barang yang

d. Membayar biaya perkara di depan hakim

- a. Keadaan terpaksa
- b. Kelalaian dari kreditur sendiri
- c. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi kepada kreditur⁴⁹

[illegible]

3. Keadaan Ekonomi

Sebagai desa yang ditunjang dengan lahan persawahan dan lahan pertanian yang luas, sebagian besar penduduk Desa Bluri adalah bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun demikian bukan berarti semua penduduk Desa Bluri bermata pencaharian sebagai petani tapi juga bermacam-macam pekerjaannya. Adapun data pekerjaan di Desa Bluri adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Data Penduduk Desa Bluri Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	Petani	1993 orang

2	Buruh tani	50 orang
3	Buruh migrant	208 orang
4	Peternak	38 orang
5	Nelayan	5 orang
6	Montir	5 orang
7	Pedagang keliling	9 orang
8	Pengusaha kecil dan menengah	5 orang
9	Pegawai negeri sispil	8 orang
10	Karyawan pegawai swasta	4 orang

Sumber: Data Statistik Desa Bluri Tahun 2017

Dari data di atas menunjukkan bahwa penduduk Desa Bluri yang melakukan pekerjaan di bidang pertanian sejumlah 2043. Ada 2 kategori petani yang ada di Desa Bluri, yang pertama yaitu petani sekaligus pemilik lahan pertanian sejumlah 1993 orang, dan yang kedua yaitu buruh tani dengan menggarap sawah atau ladang orang lain sejumlah 50 orang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Desa Bluri mencari kehidupannya di sawah atau ladang dengan bercocok tanam.

Pertanian yang ada di Desa Bluri produksi tanaman didominasi dengan tanaman jagung dengan rata-rata 9 ton/ha, tanaman cabe 2 ton/ ha dan kacang tanah 3 ton/ha. Dan selama menunggu masa panen tiba petani juga

a. Keadaan Pendidikan

Adapun keadaan pendidikan masyarakat Desa Bluri termasuk sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari rata-rata penduduk yang sadar akan pendidikan dan berusaha untuk memaksimalkan pendidikannya. Banyak dari penduduk yang menyelesaikan pendidikan sampai tamat S-1 bahkan sampai tamat S-2. Adapun data penduduk Desa Bluri usia 18-56 tahun dari yang buta aksara/huruf sampai tamatan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

Data Penduduk Desa Bluri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

[illegible]

b. Keadaan Keagamaan

Keadaan keagamaan penduduk Desa Bluri adalah keseluruhan beragama Islam, hal ini dilihat dari tidak adanya tempat ibadah lain selain masjid dan musholla, hal ini didukung pula dengan adanya Madrasah Diniyah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, 1 masjid, dan 13 mushollah yang digunakan masyarakat untuk memperdalam ilmu dan agama islam.

Penduduk Masyarakat Desa Bluri sudah cukup baik dari segi keagamaannya, hal ini bisa dibuktikan dari banyaknya kegiatan keagamaan setiap malam yang dilakukan masyarakat secara bergilir di rumah-rumah dari anak-anak tingkat Madrasah Tsanawiyah sampai dengan orang dewasa baik laki-laki ataupun perempuan. Adapun kegiatan keagamaannya yang ada di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan berupa istighosah, tahlilan, dziba'an dan juga pengajian.

B. Praktik Jual Beli Cabe Sistem Tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

1. Pengertian jual beli tebasan menurut masyarakat Desa Bluri

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa jual beli tebasan merupakan jual beli dengan cara memborong atau menebas tanaman tanpa menghitung satuannya atau menimbanginya, tapi hanya dengan cara menaksir jumlah kadar tanaman ketika tanaman masih dalam keadaan berbunga, belum dipanen atau dipetik dari pohonnya. Misalnya ada petani yang mempunyai cabe di ladang dalam keadaan masih

Yang menjadi subjek dalam hal jual beli cabe sistem tebasan ini adalah petani dan penebas, yang mana petani merupakan pihak penjualnya, dan penebas yang merupakan pihak pembelinya.

Petani merupakan orang yang mengusahakan tanah pertanian dengan menggarap sendiri lahan yang ia punya atau memperkerjakan lahan tersebut kepada orang lain dengan memberikannya sejumlah uang sebagai upah, sehingga ia mempunyai hak atas tanah dan apa yang ia tanami di atas tanah tersebut.

[illegible]

3. Objek Jual Beli

Yang menjadi objek dalam hal ini yaitu tanaman cabe yang dijual belikan secara tebasan ketika masih dalam kondisi berbunga di ladang. Tanaman cabe merupakan tanaman yang dapat dipanen sampai 7 kali panen sampai pohon cabe mati bahkan sampai 10 kali pemanenan ketika curah hujan tinggi oleh karena itu petani cabe yang tidak mempunyai banyak waktu untuk merawat dan memanen cabe yang ia tanam di ladang lebih memilih untuk menjual cabenya dan menyerahkan cabenya kepada penebas saat cabe masih dalam kondisi berbunga, dengan begitu petani cabe akan mendapatkan uang tanpa harus sering ke ladang untuk memanen cabe yang panennya bisa sampai 10 kali tersebut.

Cabe yang ditanam di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan rata-rata merupakan jenis cabe lokal atau yang biasa disebut masyarakat Desa Bluri dengan nama cabe randu. Cabe jenis ini cocok ditanam pada ladang tadah hujan pada saat musim hujan, namun bisa juga ditanam pada saat kemarau di ladang persawahan yang dialiri air sehingga cabe yang ditanam bisa tumbuh dengan baik. Biasanya masyarakat Desa Bluri menanam cabe dengan memperkirakan waktu yang sekiranya pada waktu tersebut cabe yang ditanam ada pada harga yang tinggi dengan harapan cabe yang ditanami akan laku dengan harga tinggi.

Cara penanaman cabe yang dilakukan masyarakat Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan diawali dengan melakukan pembibitan (*deder*) terlebih dahulu. Cara pembibitan dilakukan dengan

sudah bisa ditanam kembali di lahan yang lain.⁵¹

4. Mekanisme transaksi

Ada beberapa mekanisme yang terjadi dalam transaksi jual beli cabe sistem tebasan ini, adapun mekanismenya adalah sebagai berikut:

a. Cara mencari penebas

Adapun cara petani cabe untuk mencari penebas cabenya adalah dengan menawarkannya kepada tengkulak cabe ataupun menawarkannya kepada petani lain yang mau menebas cabe yang ia tanami yang masih dalam kondisi berbunga. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, penebas cabe sistem tebasan ini biasanya dilakukan oleh petani yang ingin mendapat uang tanpa harus bersusah payah mengurus cabenya di ladang, sehingga ia lebih memilih untuk menebaskan cabe yang ia tanami di ladang kepada orang lain.⁵²

⁵¹Warjasmiah, *Wawancara*, Bluri 6 November 2019

⁵²Kamin, *Wawancara*, Bluri 4 Oktober 2019

d. Cara melakukan pembayaran

e. Cara pemanenan cabe

⁵⁴ Bi'a, *Wawancara*, Bluri, 6 Oktober 2019

- ## 7. Upaya penyelesaian wanprestasi terhadap jual beli cabe sistem tebasan

a. Membuat perjanjian baru

⁵⁷ Rohim, *Wawancara*, Bluri, 11 Oktober 2019

hal jual beli cabe sistem tebasan ini perjanjian baru yang dibuat berisi petani meminta penebas untuk membayar sisa uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal lalu kemudian petani akan mengembalikan uang seikhlasnya dengan melihat kerugian yang diderita oleh penebas agar penebas tidak terlalu banyak ruginya sehingga seimbang keuntungan dan kerugian antara petani dan penebas. Misalnya pada saat transaksi awal jual beli terjadilah kesepakatan jual beli cabe sistem tebasan di lahan selebar 50 meter x 20 meter dengan harga Rp5.000.000,- yang dibayar dengan uang panjar Rp2.500.000,- dan sisanya dibayar ketika masa panen cabe. Namun pada saat pemanenan cabe penebas hanya dapat memanen cabe yang telah ia beli di petani dalam jumlah sedikit dan tidak sesuai dengan spekulasi awal ketika transaksi jual beli, lalu penebas akhirnya hanya membayar sisa uang pembayaran kepada petani tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang harusnya Rp2.500.000,- menjadi hanya membayar Rp500.000,- karena penebas merasa mengalami banyak kerugian dan dengan alasan cabe yang petani tanam kualitasnya kurang baik sehingga menyebabkan cabe yang ia tebas banyak dimakan oleh hama (*cacaren*). Namun karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal petani tetap meminta sisa uang pembayaran untuk dibayar Rp2.500.000,- karena merasa dalam perjanjian awal tidak ada kesepakatan apabila ada keuntungan dan kerugian dalam jual beli cabe ini. Akan tetapi penebas tetap meminta keringanan kepada petani untuk tidak membayar seperti kesepakatan awal karena ia mengalami banyak kerugian dan tidak sanggup untuk membayarnya, akhirnya petani pun kasihan dan

Maksudnya yaitu petani memberikan kompensasi waktu kepada penebas untuk mengembalikan sisa uang pembayaran yang disebabkan karena hasil panen cabe tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan di awal sehingga membuat penebas terpaksa melakukan wanpresatasi dengan tidak membayar sisa uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal transaksi jual beli. Dalam memberikan kompensasi waktu petani dan penebas membuat kesepakatan waktu pembayaran sesuai dengan kemampuan petani untuk melunasinya.⁵⁹

⁵⁹ Aslikan, *Wawancara*, Bluri 11 Oktober 2019

A. Bentuk Wanprestasi Pada Jual Beli Cabe Sistem Tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Pada bab III penulis telah menguraikan tentang beberapa masyarakat Desa Bluri yang melakukan wanprestasi dalam jual beli cabe sistem tebasan yang mana dalam menentukan harga cabe yang akan ditebas adalah dengan cara mendatangi ladang tempat ditanami cabe kemudian melakukan penaksiran dan penawaran harga dengan melihat kondisi cabe yang masih berbunga tersebut dan dengan cara mengukur lebar dan panjang ladang, setelah itu penebas akan memberikan uang

panjar kepada petani sebagai tanda jadi dan sisa uang pembayarannya akan dibayar setelah masa panen cabe. Namun pada faktanya penebas tidak membayar atau melunasi sisa uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal karena penebas merasa mengalami kerugian juga dalam hal jual beli yang disebabkan karena hasil panen terkena hama (*cacaren*), harga cabe di pasaran menurun ataupun hasil cabe yang dipanen tidak sesuai dengan spekulasi awal. Dalam hal ini pihak penebas dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melakukan prestasi atau kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan diawal transaksi jual beli cabe.

Berdasarkan buku Hukum Perikatan yang ditulis oleh Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi yaitu ketika seseorang tersebut melakukan 3 hal, salah satunya adalah melakukan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan namun tidak seperti apa yang telah diperjanjikan.

Dari uraian di atas dapat dianalisis bahwa dalam kasus wanprestasi jual beli cabe sistem tebasan ini yaitu pihak penebas memang telah melakukan dan memenuhi apa yang telah diperjanjikan yaitu membayar sisa uang panjar, akan tetapi dalam pembayarannya tidak sesuai dengan jumlah uang yang telah disepakati diawal perjanjian dengan alasan cabe yang ia tebas dari petani terkena hama (*cacaren*) atau karena harga cabe menurun sehingga ia mengalami kerugian dan tidak mampu membayar sisa uang panjar seperti yang ia perjanjikan di awal transaksi jual beli.

Analisis hukum islam ini terkait dengan jual beli cabe sistem tebasan yang ada di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, jual beli sistem tebasan ini tidak ada unsur keterpaksaan antara kedua belah pihak yang terkait, dan diqiyaskan jual beli ijon karena barang yang diperjual belikan sama-sama belum jelas pada saat terjadinya kesepakatan jual beli, dalam hal jual beli cabe ini adalah cabe diperjual belikan ketika cabe masih dalam kondisi berbunga. Jual beli akan dikatakan sah ketika telah memenuhi rukun dan persyaratan dalam jual beli seperti yang telah diuraikan dalam bab II yaitu:

- Dengan syarat orang melakukan akad jual beli telah baligh dan berakal, serta saling rela antara penjual dan pembeli, dan juga atas kehendaknya sendiri (tidak ada paksaan dari pihak manapun).

⁶⁰ M Ali Hasan, *Fiqh Muamalah:Berbagai Macam TransaksiDalam Islam*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2003

ini adalah dengan kehendak sendiri atau tanpa paksaan dari pihak manapun. Dari uraian diatas maka dapat dianalisis bahwa antara petani dan penebas yang memperjual belikan cabe sistem tebasan ini tidak bertentangan dengan hukum islam karena orang yang melakukan transaksi jual beli syarat dalam jual beli.

2. Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud alaihi*)

Dengan syarat barangnya harus ada, barangnya harus halal, bernilai, bermanfaat dan diketahui oleh pembeli serta barang yang dijual adalah sepenuhnya milik penjual.

Di Desa Bluri cabe yang diperjual belikan sudah jelas merupakan barang yang halal, mempunyai nilai, dan juga merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Selain itu cabe yang dijual oleh petani adalah sepenuhnya milik petani selaku penjual sehingga cabe sah untuk diperjual belikan. Akan tetapi cabe yang diperjual belikan masih dalam keadaan berbunga dan masih berada di ladang milik petani selaku penjual.

Dari uraian diatas dapat dianalisis bahwa barang yang diperjual belikan tersebut tidak sah bertentangan dengan hukum islam karena tidak memenuhi syarat barang yang diperjual belikan dalam hukum jual beli, yaitu cabe yang diperjual belikan masih dalam keadaan berbunga dan masih berada di ladang petani selaku penjual meskipun cabe merupakan barang yang halal, mempunyai nilai, dapat dimanfaatkan dan sepenuhnya milik petani selaku penjual.

3. *Ijab Qabul*

Ijab qabul jual beli cabe sistem tebasan yang dilakukan antara petani dan penebas di Desa Bluri telah sepakat tentang harga cabe yang akan diperjual belikan dengan sistem uang panjar dan sisa uang pembayarannya dibayar pada saat musim panen. *Ijab qabul* dalam jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri ini tidak ada perjanjian secara tertulis dan hanya secara lisan atau menggunakan akad jual beli biasa dengan saling percaya antara penjual dan pembeli. Disini mereka hanya menyatakan kesepakatan seperti kesepakatan biasa yang pada umumnya yang dilakukan oleh masyarakat.

Dalam analisis hukum islam terhadap jual beli dengan sistem tebasan ada beberapa kemungkinan *fasad*, yaitu:

1. Menjual tanaman yang masih ada di ladang ataupun sawah (*Muhaqallah*)

Menjual tanaman yang masih ada ladang dilarang oleh agama karena ada persangkaan riba didalamnya. Dalam praktiknya jual beli cabe

Menurut pendapat jumbuh ulama' penjualan diperbolehkan jika penjualan dilakukan dengan syarat langsung dipanen (syarat *qoth'i*). Dalam kasus jual beli dilaksanakan dengan syarat *qhot'i*, kedua belah pihak yang bertransaksi boleh menyepakati dibiarkannya cabe sampai layak untuk dipetik. Jika penjualannya dilakukan tanpa syarat, buah atau cabe tetap dibiarkan di pohonnya (syarat *tabqiyah*) maka ulama' bersepakat untuk tidak memperbolehkan karena dikhawatirkan syarat tersebut memberikan keuntungan atau kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Pendapat yang paling *tasamuh* yaitu pendapat Ibnu Abidin Al-Hanafi yang memperbolehkan jual beli secara mutlak, dengan syarat ataupun tidak, sebelum atau sesudah matang, sebab syarat yang tidak berlaku apabila telah menjadi adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku sebagaimana dalil dalam ushul fiqh:

Artinya: Adat istiadat dapat dijadikan hukum

Apabila jual beli yang dilakukan secara tebasan dengan cara barter dengan komoditas sejenis maka akan terjadi *riba fadl*. Sedangkan jual beli cabe sistem tebasan yang dilakukan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan tidak ada yang menggunakan jual beli secara barter dengan komoditas sejenis. Pelaksanaan jual beli cabe sistem tebasan di

Pelaksanaan jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan umumnya menjual cabe ketika masih dalam keadaan berbunga yang masih ada ditangkai pohonnya dan tidak diketahui jumlahnya. Dengan demikian jual beli cabe yang dilakukan tanpa takaran ataupun timbangan. Hal ini diperbolehkan dalam jual beli tebasan menurut Madzhab Malikiyah karena telah memenuhi 6 syarat diperbolehkannya jual beli tanpa takaran atau timbangan (*jizaf*) yaitu:

- [illegible]

yang ahli

- a Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan ini adalah hukum tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam agama islam karena barang yang akan (*Ma'qudalaihi*) tidak terpenuhi syarat-syaratnya dalam hukum jual yaitu cabe yang menjadi barang yang diperjual belikan masih dalam keadaan ga dan masih ada di ladang milik petani selaku penjual, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori no. 2044 :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَلِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى

البَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi’ dari ‘Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu telah nampak jadinya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli.

Namun jual beli cabe sistem tebasan ini termasuk jual beli secara *jizaf* yang diperbolehkan menurut pendapat Madzhab Malikiyah apabila telah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam jual beli cabe sistem tebasan ini sudah terpenuhi syarat-syaratnya, yaitu terlihat mata saat transaksi jual beli dan jual beli cabe sistem tebasan ini telah ditebas dan ditaksir oleh orang yang ahli dan juga berpengalaman dalam menghitung kadar jumlah cabe ketika dipanen meskipun masih dalam kondisi berbunga ketika melakukan transaksi jual beli.

Menurut pendapat Ibnu Abidin Al-Hanafi juga memperbolehkan jual beli secara mutlak, dengan syarat ataupun tidak, sebelum atau sesudah matang, sebab syarat yang tidak berlaku apabila telah menjadi adat yang berlaku maka syarat menjadi berlaku sebagaimana dalil dalam *ushul fiqh*:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: Adat istiadat dapat dijadikan hukum

Menurut Nur Hasan selaku perangkat Desa Bluri mengatakan bahwa jual beli sistem tebasan ini dianggap sah karena sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh masyarakat karena dirasa memudahkan kegiatan

Namun meskipun jual beli dengan sistem uang panjar hukumnya sah hendaknya tetap dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis seperti menggunakan nota dan kwitansi ataupun saksi dalam melakukan jual beli, hal ini diperlukan karna untuk untuk memenuhi anjuran agama islam sebagaimana yang ada dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang tertulis di atas, dan juga untuk menjadi bukti apabila ada sengketa di kemudian hari.

Wanprestasi yang terjadi pada akad jual beli cabe sistem tebasan ini merupakan akibat dari adanya kesepakatan atau perjanjian pada saat transaksi jual beli yang berlangsung antara petani cabe dan penebas, yaitu petani berkewajiban untuk menyerahkan cabenya yang ada di ladang kepada penebas yang masih dalam berbunga untuk di rawat dan dipanen sesuai dengan harga yang telah disepakati dan berhak menerima sejumlah uang panjar dari penebas sesuai harga yang telah disepakati antara petani dan penebas setelah terjadi negoisasi harga dan petani juga berhak menerima sisa uang pembayaran dari penebas ketika panen tiba, sedangkan penebas berkewajiban untuk membayar sejumlah uang panjar sebagai tanda jadi membeli cabe dengan sistem tebasan kepada petani dan berkewajiban untuk membayar sisa uang pembayarannya setelah masa panen tiba sesuai kesepakatan awal dan penebas berhak untuk mendapat cabe yang masih ada di ladang dari petani .

Dalam hal ini pihak penebas dikatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ia perjanjikan di awal transaksi jual beli bersama petani cabe, yaitu tidak melunasi sisa pembayaran uang panjar dengan alasan cabe yang ia tebas dari petani terkena hama (*cacaren*) atau karena harga cabe di pasaran menurun sehingga ia mengalami kerugian dalam hal jual beli ini. Padahal dalam jual beli cabe ini perjanjiannya di awal tidak menyebutkan klausul atau syarat bagaimana apabila terjadi keuntungan dan kerugian yang disebabkan oleh cabe terkena hama(*cacaren*) ataupun karena harga cabe turun di pasaran. Dalam perjanjian ini hanya ada kesepakatan bahwa setelah adanya akad jual beli cabe maka petani cabe akan menyerahkan cabenya di ladang yang ia tanam dan masih dalam keadaan berbunga kepada penebas, dengan begitu setelah petani cabe menyerahkan cabenya maka petani cabe tidak lagi ada urusan dengan cabe yang telah ia jual.

Perjanjian akad transaksi yang dilakukan oleh petani dan penebas merupakan perjanjian yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Namun dalam faktanya sisa pembayaran yang seharusnya dilunasi penebas harus sesuai dengan kesepakatan awal menjadi tidak sama dan tidak sesuai dikarenakan penebas mengalami kerugian pada masa panen cabenya, sehingga petani merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi dengan mengembalikan sisa uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal.

Seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila telah melakukan 3 hal berikut ini, yaitu:

- Dalam wanprestasi pada transaksi jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri, pihak penebas tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya kepada petani cabe yaitu: tidak membayar atau melunasi sama sekali sisa pembayaran uang panjar sesuai dengan kesepakatan di awal dan ada juga yang membayar sisa uang pembayaran namun tidak sebagai mestinya yang telah ditentukan di awal perjanjian.

1. Membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata)

⁶²AmranSuadi, *PenyelesaianSengketaEkonomiSyari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 113-114

2. Pembatalan perjanjian dengan membawa kedua belah pihak pada keadaan seperti semula sebelum dilakukannya perjanjian (Pasal 1266 KUH Perdata)

Dalam hal ini tidak dimungkinkan dilakukannya pembatalan perjanjian, karena cabe yang telah dibeli penebas telah dirawat dengan menggunakan biaya dan cabe dipanen oleh penebas pun sebagian telah dijual dalam masa beberapa kali pemanenan sehingga ditakutkan malah akan membingungkan perhitungannya apabila dilakukannya pembatalan jual beli yang akan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan semula sebelum dilakukannya perjanjian

3. Membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan di pengadilan (Pasal 181 ayat (1) HIR).

Jika kasus wanprestasi pada akad jual beli cabe sistem tebasan ini sampai diperkarakan di pengadilan oleh petani cabe selaku penjual, maka yang bertanggung jawab untuk membayar biaya perkara di pengadilan adalah pihak penebas cabe selaku pembeli.

Dari hasil wawancara peneliti dalam kasus jual beli cabe di Desa Bluri ini selain dikatakan wanprestasi dapat juga dikatakan berkontruksi hukum hutang piutang, karena penebas selaku pihak pembeli tidak dapat melunasi sisa uang panjar saat panen cabe sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga penebas berhutang kepada petani untuk tetap melunasi sisa uang pembayaran sesuai kesepakatan awal, karena memang di perjanjian awal tidak menyebutkan klausul atau syarat bagaimana apabila terjadi keuntungan dan kerugian yang disebabkan oleh cabe terkena hama (*cacaren*) ataupun karena harga cabe turun di pasaran.

Selain itu dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti permasalahan ini diselesaikan dengan membuat perjanjian baru yang sekiranya tidak menimbulkan banyak kerugian bagi salah satu pihak. Dalam hal jual beli cabe sistem tebasan ini perjanjian baru yang dibuat berisi petani meminta penebas untuk membayar sisa uang pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal lalu kemudian petani akan mengembalikan uang seikhlasnya dengan melihat kerugian yang diderita oleh penebas agar penebas tidak terlalu banyak ruginya

Masing-masing pihak yang melaksanakan akad mempunyai kedudukan yang setara, dan juga mempunyai hak serta kewajiban yang seimbang. Dalam hal ini petani cabe berkewajiban untuk menyerahkan cabe yang ia tanami di ladang dengan sistem tebasan, dan berhak menerima sejumlah uang dari penebas atas cabe yang telah ia serahkan. Sedangkan pihak penebas berkewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang kepada petani untuk membayar cabe yang ia beli dan berhak menerima cabe yang ia tebas dari petani cabe

Setiap akad yang dilakukan adalah untuk kemaslahatan dan tidak mengandung unsur penipuan, jebakan ataupun perbuatan buruk lainnya. Dalam hal ini yaitu untuk kemudahan dan kemaslahatan kedua belah pihak, pihak petani menjadi tidak perlu repot-repot untuk merawat dan memanen cabenya yang bisa dipanen sampai 10 kali tersebut, sedangkan pihak penebas pun diuntungkan dengan dapat menebas cabe dengan sistem uang panjar.

[illegible]

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan analisis hukum Islam terhadap wanprestasi jual beli cabe sistem tebasan di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, maka penyusun menyimpulkan sebagai berikut:

- 76

- [illegible]

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R& D*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Suma Muhammad Amin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Jakarta, Paranotanama Jaya, 2013
- Syamsuddin dan Luthan Salman, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018
- Yahman, *Karaktristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana, 2016
- Yusuf A. Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif& Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2014
- Dokumentasi Desa, *Data Monografi Desa*, 2017
- Aslikan, *Wawancara*, 2019
- Bi'a, *Wawancara*, 2019
- Kamin, *Wawancara*, 2019
- Nur Hasan, *Wawancara*, 2019
- Muhammad Amin, *Wawancara*, 2019
- Rohim, *Wawancara*, 2019
- Suriyat, *Wawancara*, 2019
- Warjasmi'ah, *Wawancara*, 2019
- Warsi'ah, *Wawancara*, 2019